



# **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KODE ETIK  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**





PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, ketentuan mengenai kode etik diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi.
6. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib.
7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi.
8. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
9. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota DPRD.
11. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Badan Kehormatan.

12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
13. Sanksi adalah bentuk hukuman yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kehormatan.

#### Pasal 2

Kode Etik didasarkan pada asas:

- a. integritas;
- b. akuntabilitas;
- c. transparansi;
- d. aspiratif;
- e. legalitas;
- f. efektifitas;
- g. moralitas;
- h. keadilan;
- i. kebebasan;
- j. kerahasiaan; dan
- k. kepatutan.

#### Pasal 3

Pembentukan Peraturan DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan DPRD ini meliputi:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku, serta tata kerja;
- c. tata hubungan kerja;
- a. kehadiran, penyampaian pendapat, tanggapan, dan sanggahan;
- b. kewajiban Anggota DPRD;
- c. larangan bagi Anggota DPRD;

- d. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- e. pelanggaran dan sanksi;
- f. tata beracara;
- g. pembelaan;
- h. rehabilitasi; dan
- i. perubahan Kode Etik.

## BAB II KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

### Pasal 5

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah /janji dan tertuang dalam berita acara sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya dilandaskan pada ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji yang merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD.

## BAB III SIKAP DAN PERILAKU, SERTA TATA KERJA

### Bagian Kesatu Sikap Dan Perilaku Anggota DPRD

### Pasal 6

Sikap dan perilaku Anggota DPRD selama melaksanakan tugasnya:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berjiwa Pancasila;
- c. taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan;

- g. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- h. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- i. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- j. mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRD; dan
- k. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tata Kerja Anggota DPRD

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota DPRD harus:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan hadir dengan mengajukan surat permohonan izin kepada Pimpinan Fraksi/Alat Kelengkapan DPRD;
- e. menghadiri Rapat DPRD secara fisik maupun *hybird meeting* kecuali berhalangan hadir dengan mengajukan surat permohonan izin kepada Pimpinan DPRD/Alat Kelengkapan DPRD;
- f. menjaga sikap dan perilaku serta ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga kerahasiaan hasil Rapat sampai dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri atas beban APBD maupun pihak lain; dan
- i. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.

BAB IV  
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Hubungan kerja yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang meliputi:

- a. hubungan antar Anggota DPRD;
- b. hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
- c. hubungan antara DPRD dengan pihak lain.

Bagian Kedua  
Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 9

- (1) Menghormati dan menghargai sesama Anggota DPRD.
- (2) Menjaga keharmonisan sesama Anggota DPRD dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.
- (3) Dapat memberikan saran kepada sesama Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bagian Ketiga  
Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) DPRD dalam melakukan hubungan dengan sesama penyelenggara pemerintah daerah bersikap:
  - a. adil;
  - b. Terbuka
  - c. akomodatif;
  - d. responsif;
  - e. profesiaonal;
  - f. konstruktif;
  - g. kritis; dan
  - h. objektif.
- (2) DPRD dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hubungan kemitraan serta saling menghormati, menjaga norma-norma, sopan santun dan nilai-nilai moral yang baik.

Bagian Keempat  
Tata Hubungan Antara DPRD Dengan Pihak Lain

Pasal 11

- (1) Tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain meliputi:
  - a. hubungan dengan unsur Forkopimda Provinsi; dan
  - b. hubungan Anggota DPRD dengan berbagai elemen masyarakat.
- (2) Dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat konsultatif dan koordinatif, serta selalu menjaga norma-norma, sopan santun dan nilai-nilai moral yang baik.
- (3) Anggota DPRD dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara:
  - a. terbuka dan saling mengisi dalam memecahkan berbagai masalah;
  - b. wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat; dan
  - c. melakukan komunikasi secara periodik dengan elemen masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi, melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah dan pembangunan.

BAB V  
KEHADIRAN, PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN  
DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu  
Kehadiran

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, wajib menghadiri setiap Rapat DPRD.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghadiri Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD harus mengajukan izin secara tertulis kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut merupakan pelanggaran.

- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD selama tiga bulan berturut-turut tanpa surat keterangan merupakan pelanggaran berat.

Bagian Kedua  
Penyampaian Pendapat, Tanggapan dan Sanggahan

Pasal 13

- (1) Penyampaian pendapat, tanggapan, dan sanggahan yang disampaikan dalam rapat dan konsultasi DPRD, dilakukan dalam kapasitas sebagai Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau Anggota DPRD.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh Undang-Undang.
- (3) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi.

BAB VI  
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 14

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya.

BAB VII  
LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat Negara atau pejabat Daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD Provinsi serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya.
- (5) Setiap Anggota DPRD dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan dengan norma hukum dan norma agama.
- (6) Setiap Anggota DPRD dilarang merokok di ruang-ruang rapat kantor DPRD.

BAB VIII  
HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN  
ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD antara lain:

- a. menyimpang dari norma agama, adat istiadat dan etika masyarakat;
- b. menggunakan fasilitas DPRD yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar; dan
- c. menghadiri rapat DPRD tidak tepat waktu dan meninggalkan sebelum selesai tanpa alasan yang jelas.

BAB IX  
PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Pelanggaran

Pasal 17

- (1) Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak mengandung Pelanggaran hukum;
  - b. tidak hadir rapat sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan;
  - c. menyangkut sikap dan perilaku Anggota DPRD; atau
  - d. menyangkut kerahasiaan hasil rapat.
- (2) Pelanggaran sedang merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. mengandung pelanggaran hukum;
  - b. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan;
  - c. mengulangi ketidakhadiran dalam Rapat yang tidak hadir rapat sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan setelah sebelumnya dijatuhi sanksi ringan; atau
  - d. menyangkut pelanggaran tata tertib Rapat yang menjadi perhatian publik.
- (3) Pelanggaran berat merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
  - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD;
  - c. tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan;
  - d. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - e. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan Sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan;
  - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat paripurna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB X  
PEMBELAAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu  
Pembelaan

Pasal 19

- (1) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD tersangkut dalam dugaan Pelanggaran Kode Etik, diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembelaan, diatur dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua  
Pendampingan

Pasal 20

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaporkan seseorang, masyarakat, dan/atau badan hukum lainnya karena dugaan melakukan perbuatan tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran hukum lainnya ;

- (1) Apabila Anggota DPRD tersangkut dalam dugaan Tindak Pidana, maka pemanggilan pada Anggota DPRD dari pihak yang berwenang dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terlapor dan/atau diperiksa terlebih dahulu memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan DPRD sebagai bentuk laporan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Bahwa dalam rangka memenuhi panggilan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas terlapor dan/atau diperiksa dapat didampingi oleh ketua dan/atau anggota Komisi 1 yang membidangi hukum dan perundang-undangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Terlapor dan/atau diperiksa dapat menggunakan hak nya untuk menunjuk Advokat/Pengacara untuk bertindak selaku kuasa hukumnya dalam proses tindak pidana yang dihadapi.

BAB XI  
TATA BERACARA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Kode Etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi seluruh Anggota DPRD.

## BAB XII REHABILITASI

### Pasal 21

- (1) Pelanggaran Kode Etik yang tidak terbukti terhadap Anggota DPRD, Badan Kehormatan harus memberikan Rehabilitasi secara tertulis dan disampaikan dalam rapat paripurna melalui Pimpinan DPRD serta diumumkan secara terbuka kepada publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sebagaimana ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Dewan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

## BAB XIII PERUBAHAN KODE ETIK

### Pasal 22

- (1) Usul perubahan terhadap Kode Etik DPRD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada badan musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai keputusan badan musyawarah dalam Rapat paripurna untuk diambil keputusan.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 23 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KETUA,

ttd

HASANUDDIN MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Dra. Hj. NORHAYATI US, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/d)  
NIP.19660531 198609 2 001



Diterbitkan :

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025

